

Surat Pemberitahuan Putusan
(Pasal 129 HIR.)

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 2896 /Pdt.G /2023 /PA.Sbg

Pada hari ini PUGU tanggal 22 - 11 - 2023 saya Meri Siswanto. Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya, berdasarkan Pasal 129 HIR. Atas perintah Majelis Hakim **Pengadilan Agama Subang** Tertanggal 03 November 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Lalan Suherlan bin Sopyan , 44 tahun, agama Islam, pekerjaan - , tempat kediaman Mak Menti Kampung Karuhil RT.002 RW.007 Desa Barumekar Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang
isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2896 /Pdt.G /2023 /PA.Sbg

Tanggal 25 Oktober 2023 dalam perkara perdata antara:

Wiwi Martuti binti Sutopo Hadi Mulyono, sebagai Penggugat;

L A W A N

Lalan Suherlan bin Sopyan, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**Lalan Suherlan bin Sopyan**) terhadap Penggugat (**Wiwi Martuti binti Sutopo Hadi Mulyono**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan isi Putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara/tidak berbicara dengan Jurgul - pemberitahuan isi
Putusan ini di sampaikan melalui Markas Desa Barumekar, Mak Menti
Sampikan kg. 2023

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas Pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan;

Tergugat,

Lalan Suherlan bin Sopyan



Jurusita

Meri Siswanto.

Kepala Desa

Sopyan